



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilaksanakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Luwu.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

## BAB III PERENCANAAN GERMAS

### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas diwujudkan melalui :
  - a. peningkatan edukasi hidup sehat;
  - b. peningkatan kualitas lingkungan;
  - c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - d. penyediaan Pangan Sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
  - f. peningkatan aktivitas fisik.
- (2) Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Keluarga dan Individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam GERMAS.
- (4) Ketentuan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VI

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) Tahun.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI LUWU,**

CAP/TTD

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa pada  
tanggal 4 Januari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**TTD**

**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

### **GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu:
  - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik;
  - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta;
  - d. melaksanakan kegiatan GERMAS dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 (Lima) tujuan (klaster GERMAS);
  - e. melaksanakan penggerakan masyarakat dalam rangka pembudayaan GERMAS di Kabupaten Luwu;
  - f. melaksanakan pembudayaan GERMAS dengan melibatkan lintas sektor lainnya; dan
  - g. pembudayaan GERMAS melalui UKBM.
  
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu :
  - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Sekolah Ramah Anak;
  - b. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di Sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan Sarana Sanitasi Sekolah; dan
  - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
  - d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
  - f. meningkatkan penyediaan Fasilitas Olahraga Masyarakat.
  
3. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu :
  - a. meningkatkan produksi Buah dan Sayur dalam negeri;
  - b. mendorong pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk menanam Sayur dan Buah;
  - c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemar Ikan) pada masyarakat; dan
  - d. mengawasi mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu :
  - a. memfasilitasi penyediaan Sarana aktifitas fisik dan fasilitas umum; dan
  - b. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
5. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu :
  - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
  - b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk kampanye pembudayaan GERMAS.
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu :
  - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan Bank Sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
  - c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
  - d. mendorong tersedianya Ruang Terbuka Hijau;
  - e. menggalakkan program penghijauan; dan
  - f. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam Pohon.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu :
  - a. mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan kampanye pembudayaan GERMAS;
  - b. mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - c. memfasilitasi penyediaan anggaran Desa untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu : memfasilitasi penyusunan dan penyediaan Anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu :
  - a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (Enam) Bulan sekali; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (Satu) Tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Negara : meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

**BUPATI LUWU,**

CAP/TTD

**BASMIN MATTAYANG**